BUPATI WONOSOBO RESMIKAN GEDUNG PERPUSTAKAAN GUNA DARMA SD NEGERI 3 LUMAJANG



Sumber Gambar:

https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/peresmian-gedung-Perpustakaan-Guna-Darma-SD-Negeri-3-Lumajang.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat meresmikan gedung Perpustakaan Guna Darma SD Negeri 3 Lumajang, Kecamatan Watumalang, Kamis (11/1/2024).

Dibangun sejak November 2022, Perpustakaan Guna Dharma mendapat anggaran yang digelontorkan dari Disdikpora Wonosobo sebesar Rp 189 juta.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat menyampaikan, dengan adanya perpustakaan dapat menjadi ruang pembelajaran yang baru selain kegiatan belajar mengajar di kelas.

"Sehingga dapat tercipta suasana yang menyenangkan dalam menumbuhkan minat dan keterampilan siswanya," ungkapnya.

Bupati mengajak semua pihak bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa, hingga bidang pendidikan dengan suasana yang menggembirakan.

"Misal bidang pendidikan Guru memacu keterampilan siswa dengan sarana dan prasarana yang ada dengan optimal sehingga anak-anak didik bapak ibu Guru sekarang ini memiliki kebanggaan tersendiri atas keterampilan yang dimiliki," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Musofa menyampaikan ada substansi edukasi yang luar biasa dalam hal ini. Ia berharap pihaknya dapat memfasilitasi dengan sarana prasarana yang mumpuni.

"Dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo, insyaallah bisa memfasilitasi dengan bentuk perpustakaan digital, dan bekerja sama dengan dinas teknis terkait melalui rotasi buku yang dapat di pergunakan dalam pembelajaran," ungkapnya.

Sementara itu, Iin Khusni Amamah, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Lumajang menuturkan, dengan adanya perpustakaan ini dapat memfasilitasi siswa dalam belajar.

"Alhamdulillah, SD Negeri 3 Lumajang telah menerima bantuan pembangunan perpustakaan yang bersumber dari DAK Disdikpora Kabupaten Wonosobo yang nantinya dapat bermanfaat membentuk karakter dan keterampilan yang mumpuni bagi para siswa," tuturnya.

Ia sedikit menjelaskan terkait nama 'Guna Dharma' yang diambil untuk perpustakaan ini mengandung makna Guna yang berarti pintar dan Dharma itu bermakna pitutur.

"Harapannya anak-anak dapat menjadi pintar dalam bertutur dan berperilaku baik di lingkungan sosialnya," tandasnya. (ima)

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.tribunnews.com/2024/01/11/bupati-wonosobo-resmikan-gedung-perpustakaan-guna-darma-sd-negeri-3-lumajang, "Bupati Wonosobo Resmikan Gedung Perpustakaan Guna Darma SD Negeri 3 Lumajang", tanggal 11 Januari 2024.
- https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/683728656/perpustakaan-sdn-3lumajang-diresmikan-bupati-afif-minta-jadi-pusat-literasi-sekolah, "Perpustakaan SDN 3 Lumajang Diresmikan, Bupati Afif Minta Jadi Pusat Literasi Sekolah", tanggal 13 Januari 2024.
- 3. https://mercusuar.co/2024/01/12/perpustakaan-keterampilan-siswa-literasi/, "Perpustakaan Menjadi Ruang Keterampilan Siswa Melalui Literasi", tanggal 12 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

 DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer